



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Endang Puji Iriani binti Gustanto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Yos Sudarso, BTN Kamoro Indah, Blok 5 No.7 RT.12/RW.-, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Penggugat;

melawan

Hendra Yuda bin Haji Thalib, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Yos Sudarso, BTN Kamoro Indah, Blok 5 No.7 RT.12/RW.-, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat dan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 8 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 145/07/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muting, Kabupaten Merauke, tanggal 15 September 2010.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Boven Digoel Merauke selama 5 (lima) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di SP.2, selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat tersebut di atas sampai sekarang.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Meysia Keisha Aulia binti Hendra Yuda, perempuan umur 6 tahun. Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat hingga sekarang.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu.
  - b. Tergugat sering berkata kasar ke Penggugat seperti mengeluarkan kata-kata anjing dan setan.
  - c. Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat ke Penggugat.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan September 2017, Tergugat sering mengucapkan kata talak ke Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah sampai sekarang.

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (**Endang Puji Iriani binti Gustanto**) dengan Tergugat (**Hendra Yuda bin Haji Thalib**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak yang bernama Anniza Azzahra Alfaridzy umur 2 tahun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/07/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muting, Kabupten Merauke, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.

B.-----

Saksi:

1. Siti Hasana Mardana Binti Salim Mardana, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Btn Kamoro Indah/RT.18 Distrik, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai tetangga.

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang mempunyai seorang anak perempuan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu, tidak harmonis Penggugat dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata keras dan kasar kepada Penggugat sewaktu bertengkar, saksi sering mendengar kata cerai, talak dari Tergugat, karena saksi betetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu, bahwa Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, karena saksi tahu sendiri bahwa penghasilan Tergugat tidak semuanya dikasihkan kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena sejak 3 bulan lalu, bulan September 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pergi Tergugat hanya kembali pada saat menjenguk anaknya, lalu pergi kembali.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Surtini Binti Sarju, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Sp.4 RT.03 Kelurahan Wonosari, Distrik Wania Kabupaten Mimika, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan yang lalu.

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang mempunyai seorang anak perempuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang mempunyai seorang anak perempuan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu, tidak harmonis Penggugat dan sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata keras dan kasar kepada Penggugat sewaktu bertengkar, saksi sering mendengar kata cerai, talak dari Tergugat, karena saksi betetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu, bahwa Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, karena saksi tahu sendiri bahwa penghasilan Tergugat tidak semuanya dikasihkan kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena sejak 3 bulan lalu, bulan September 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pergi Tergugat hanya kembali pada saat menjenguk anaknya, lalu pergi kembali.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus.

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 15 September 2010 di Merauke, telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mesia Keisia Aulia binti Hendra Yuda, namun sejak bulan Februari 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali karena Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu, Tergugat sering berkata kasar ke Penggugat seperti mengeluarkan kata-kata anjing dan setan, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat ke Penggugat, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan September 2017, Tergugat sering mengucapkan kata talak ke Penggugat. Da sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( bukti P ) dan 2 ( dua ) orang

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Siti Hasana Mardana Binti Salim Mardana dan Surtini Binti Sarju,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Siti Hasana Mardana Binti Salim Mardana yang pada pokoknya Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu, tidak harmonis Penggugat dan sering berselisih dan bertengkar, saksi sering mendengar Tergugat berkata keras dan kasar kepada Penggugat sewaktu bertengkar, saksi sering mendengar kata cerai, talak dari Tergugat, karena saksi betetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu, bahwa Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, karena saksi tahu sendiri bahwa penghasilan Tergugat tidak semuanya dikasihkan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena sejak 3 bulan lalu, bulan September 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama pergi Tergugat hanya kembali pada saat menjenguk anaknya, lalu pergi kembali dan saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muting, Kabupaten Merauke pada tanggal 15 September 1996.
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa Penggugat tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali, sementara Majelis Hakim didalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan umah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mimika mengabulkan gugatan

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk ke persidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ( Hendra Yuda bin Yuda Haji Thalip ) terhadap Penggugat ( Endang Puji Iriani binti Gustanto ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muting, Kabupaten Merauke, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah )

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijatuhkan putusan ini di Mimika, pada hari Selasa 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Bahri Mulyadi,S.H.I.,M.H.I dan Hary Candra, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kuat Maryoto S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mulyadi,S.H.I.,M.H.I

Aris Setiawan,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hary Cnadra,S.H.I

Kuat Maryoto,S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 411.000,00</b>

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)